



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 160 TAHUN 2023

TENTANG

TIM EVALUASI POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan evaluasi pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah di Kota Pagar Alam yang dilakukan oleh tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Evaluasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);
10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Evaluasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Evaluasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam;
 2. melakukan studi tiru ke daerah lain guna mendapatkan masukan terkait Evaluasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal ~~16~~ ¹⁶ October 2023
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 26 Anun 2023

Tentang : Tim Evaluasi Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah Kota
Pagar Alam Tahun Anggaran
2023

Tanggal : 26 Oktober 2023

SUSUNAN TIM EVALUASI POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pengarah : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
2. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
3. Ketua : Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
4. Anggota :
 - a. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Pagar Alam;
 - b. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 - d. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - e. Pamong Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (2 Orang);
 - b. Ronaldo Anugrah, S.Pt.
 - c. Suzie Hery Sandy, S.Ag., M.Pd.
 - d. Muhammad Mahyidin, ST,MM.
 - e. Darudin, S.Ag.
 - f. Lita Oktalia, SH.,MH;
 - g. Liza Dayana, S.Kom;
 - h. Rasyid Muslim, S.Pd.;
 - i. Muslim Amrullah, S.Pd., M.Pd.
 - j. Kurludi, S.Pd., SD.;
 - k. Almi Diansyah, S.Hum;
 - l. Windi Lestari, S.H.
 - m. Rosdah, S.Pd.;
 - n. Ujang Hartono, S.Ag.;

- o. Sukandi;
- p. Pirdiansyah;
- q. Ahmad Randi Alalamin, S.Kom;
- r. Sahroni;
- s. Prescila Chairunisa, S.Pd;
- t. Azis, S.Pd;
- u. M. Dulkat;
- v. Subandi
- w. Heriyadi.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 260 Tahun 2023

Tentang : Tim Evaluasi Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah Kota
Pagar Alam Tahun Anggaran
2023

Tanggal : 26 October 2023

BESARAN HONORARIUM TIM EVALUASI
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	PENGARAH	Rp. 450.000,-
2.	PENANGGUNG JAWAB	Rp.450.000,-
3.	KETUA	Rp.450.000,-
4.	ANGGOTA	Rp.450.000,-x 27 Orang

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA